



PUTUSAN

Nomor 360 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

C.q. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, diwakili

oleh Olly Dondokambey, S.E., selaku Gubernur Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 69, Kelurahan/Desa Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Flora Krisen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Gubernur Sulawesi Utara, beralamat di Jalan 17 Agustus, Nomor 69, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **HENDRIK GERRET ADAM WENDUR**,
2. **SJULTJE ROEROE**,
3. **SELFANA MARIA NINSI WENDUR**,
4. **SINTIA AGUSTINA ANNA WENDUR**, keempatnya bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VIII, RT -, RW 18, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;
5. **NORA BERTHA WENDUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan I, RT -, RW 1, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
6. **WELLEM WENAD WENDUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VIII, RT -, RW 18, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



7. **LOUSIE AGUSTINA SANDRANA WENDUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan II, RT -, RW 2, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 8. **ANNI WENDUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Tinoor Satu, Lingkungan III, RT -, RW -, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara;
 9. **YUNITA LINGKAN WENDUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Satu, Lingkungan II, RT -, RW 2, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 10. **YULIUS WENDUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi Dua, Lingkungan RT -, RW -, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 11. **FEMMY WENDUR**,
 12. **ANITA APRILIA WENDUR**, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan II, RT -, RW 2, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 13. **YOHANIS YACOB BERTY WENDUR**, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang Dua, Lingkungan II, RT -, RW 2, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara;
- Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Reinhaard Maarende Mamalu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara & Penasihat Hukum Reinhaard M. Mamalu, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Piere Tendean (*Boulevard*) Komplek ITC Marina Plaza, Lantai 1, Ruko Nomor B-16, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **IMELYANA KANTOHE**,
2. **MEIDY RONALD SORONGAN**,

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DJEMI FEMY MAMAHIT,**
4. **FARUQ ASMUDRONO,**
5. **EMI,**
6. **NOLDY ALBERT TAJUJUNG,**
7. **MERRI BERHITU,**
8. **JANTJE LAGANA,**
9. **RISNA NUSI,**
10. **JESSO A. RAMBI,**
11. **IRSAN BALAHANTI,**
12. **RISNAWATI ASMUDRONO,**
13. **ANNA SANTJE WALELENG,**
14. **LAJUKAN LINA,**
15. **ARIANTO RAMLI,**
16. **JULIANUS MINGGU,**
17. **JULIANSI RAMLI,**
18. **RINA RUMIMPER,**
19. **OLIVIA CAROLINA AWUU,**
20. **TEDDY ANDREA NAJOAN,**
21. **RAMLI ASMUDRONO,**
22. **RATNA S. ASMUDRONO,**
23. **SARWIN JUKO MUKU,**

Seluruhnya bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas,
Lingkungan VIII, RT 000, RW 008, Kecamatan Wanea,
Kota Manado, Sulawesi Utara;

24. **GUN HUNANDAR,** bertempat tinggal di Jalan Ari Lasut,
Nomor 108, Lingkungan III, Kelurahan Ternate Baru,
Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi
Utara;

25. **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KOTA MANADO,** beralamat di Jalan Pomorouw, Nomor

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224, Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota
Manado, Sulawesi Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan/atau menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI atau Para Penggugat, adalah anak-anak dan ahli waris yang sah dari Almarhum Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) dan Almarhumah Yohana Adam (Ibu Para Penggugat), sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Februari 2016 yang disahkan/diketahui oleh Lurah Bitung Karangria dan Camat Tuminting;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangan terletak di Kelurahan Teling Atas Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado-Sulawesi Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas kurang lebih 5.960 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi)/atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, adalah harta warisan pendapatan bersama dari orang tua Para Penggugat yakni Almarhum Albert Willem Wendur dan Almarhumah Yohana Adam;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan bidang tanah pekarangan warisan milik orang tua Para Penggugat dari luasan 5.960 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) tersebut, sebagian telah dialihkan/dijual oleh orang tua Para Penggugat (Almarhum Albert Willem Wendur) kepada Turut Tergugat (Gun

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



Hunandar) pada tanggal 24 Januari 1985 dengan luas kurang lebih 2150 m² (dua ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana yang telah diarsir dalam Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) sehingga luasan tanah tersisa tinggal seluas kurang lebih 3810 m² (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa mendiang Ayah Para Penggugat (Almarhum Albert Willem Wendur) telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 13 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7171MU2012000087 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 18 Januari 2012 sedangkan mendiang Ibu Para Penggugat (Almarhumah Yohana Adam) meninggal dunia di Manado pada tanggal 28 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7171MU201400008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 6 Januari 2014;
6. Menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum bahwa sepeninggalnya kedua orang tua Para Penggugat (Almarhum Albert Willem Wendur dan Almarhumah Yohana Adam), otomatis harta peninggalan warisan kedua orang tua Para Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan (sisa) seluas kurang lebih 3810 m² (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas kurang lebih 3810 (sisa) atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, tersebut, beralih menjadi hak milik sah dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Albert Willem Wendur dan Almarhumah Yohana Adam;
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan sisa seluas kurang lebih 3810

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Teling Atas Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas 3810 m² (sis), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), dengan batas-batasnya:

Utara : Ex. Kantor Polresta Manado (dahulu Gun Hunandar),
Timur : Gun Hunandar (multi food),
Selatan : Jalan,
Barat : Dr. Sumarji,

Atau batas-batas sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa dari jumlah luasan tanah pekarangan (sis) milik Para Penggugat seluas kurang lebih 3810 m², sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas kurang lebih 3810 (sis), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), hanya sebagian kecil saja yang dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat dengan luas kurang lebih 591 m² (tidak menjadi sengketa dalam perkara ini) oleh karena sebagian besar saat ini sedang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat dengan luas kurang lebih 3.219 m² (objek sengketa I dan II);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa, dari jumlah luasan bidang tanah pekarangan milik Para Penggugat terletak di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas 3810 (sis), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) sebagiannya dengan luas kurang lebih 1.330 m² (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang menjadi objek sengketa I sedang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I dengan batas-batasnya:

Utara : Ex. Kantor Polresta Manado (dahulu Gun Hunandar),
Timur : Gun Hunandar (multi food),

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Jalan,
Barat : SHM Nomor 862 (sekarang Tergugat II sampai XXIV),
atau batas-batas sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat,
adalah hak milik sah dari Para Penggugat;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa, dari jumlah luasan bidang tanah pekarangan milik Para Penggugat terletak di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas 3810 (sis), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) sebagiannya dengan luas kurang lebih 1.889 m² (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang menjadi objek sengketa II sedang dikuasai/ditempati oleh Tergugat II sampai Tergugat XXIV, dengan batas-batasnya:

Utara : Ex. Kantor Polresta Manado (dahulu Gun Hunandar),
Timur : SHM Nomor 862 (sekarang Tergugat I),
Selatan : Jalan,
Barat : Dr. Sumarji,

Atau batas-batas sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat,
adalah hak milik sah dari Para Penggugat;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat I tanpa alas hak yang sah, telah mendirikan bangunan permanen di atas tanah objek sengketa I kemudian menguasai dan menempati serta menggunakan bangunan tersebut sebagai Kantor Forum Kerjasama Umat Beragama yang saat ini sudah terbengkalai dan tidak berfungsi lagi, tanpa seizin/sepengetahuan Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat XXIV tanpa alas hak yang sah telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah darurat serta tinggal sementara di atas tanah objek sengketa II tanpa seizin/sepengetahuan



Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;

13. Menghukum kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya segera keluar, mengosongkan, membongkar semua bangunan-bangunannya dan membawa semua barang-barangnya dari atas tanah pekarangan/bangunan objek sengketa I, dengan letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 7.1, kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI serta unsur pendukung lainnya;
14. Menghukum kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat II sampai XXIV segera keluar, mengosongkan, membongkar semua bangunan-bangunan rumahnya dan membawa semua barang-barangnya dari atas tanah pekarangan/bangunan rumah (darurat) objek sengketa II, dengan letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 7.2, kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI serta unsur pendukung lainnya;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat I dan II cukup hanya tunduk pada putusan perkara ini;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado atas tanah pekarangan/bangunan objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat, Turut Tergugat I dan II mengajukan verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini, pada semua tingkat peradilan;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Manado C.q. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error subject*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan Putusan Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Mnd, tanggal 13 Juli 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp19.370.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 159/Pdt/2022/PT MND, tanggal 8 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 13 Juli 2022, Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 13 Juli 2022, Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan dan/atau menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI atau Para Penggugat, adalah anak-anak dan ahli waris yang sah dari Almarhum Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) dan Almarhumah Yohana Adam (Ibu Para Penggugat), sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 Februari 2016 yang disahkan/diketahui oleh Lurah Bitung Karangria dan Camat Tuminting;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah pekarangan terletak di Kelurahan Teling Atas Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea. Kota Manado-Sulawesi Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas kurang lebih 5.960 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi)/atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, adalah harta warisan pendapatan bersama dari orang tua Para Penggugat yakni Almarhum Albert Willem Wendur dan Almarhumah Yohana Adam;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan bidang tanah pekarangan warisan milik orang tua Para Penggugat dari luasan 5.960 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) tersebut, sebagian telah dialihkan/dijual oleh orang tua Para Penggugat (Almarhum Albert Willem Wendur) kepada Turut Tergugat (Gun Hunandar) pada tanggal 24 Januari 1985 dengan luas kurang lebih 2150 m² (dua ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana yang telah diarsir dalam Gambar Situasi Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) sehingga luasan tanah tersisa tinggal seluas kurang lebih

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



3810 m² (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa mendiang Ayah Para Penggugat (Almarhum Albert Willem Wendur) telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 13 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7171MU2012000087 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 18 Januari 2012 sedangkan mendiang Ibu Para Penggugat (Almarhumah Yohana Adam) meninggal dunia di Manado pada tanggal 28 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7171MU201400008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 6 Januari 2014;
6. Menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum bahwa sepeninggalnya kedua orang tua Para Penggugat (Almarhum Albert Willem Wendur dan Almarhumah Yohana Adam), otomatis harta peninggalan warisan kedua orang tua Para Penggugat berupa sebidang tanah pekarangan (sisa) seluas kurang lebih 3810 m² (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Teling Atas Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas kurang lebih 3810 (sisa) atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, tersebut, beralih menjadi hak milik sah dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Albert Willem Wendur dan Almarhumah Yohana Adam;
7. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah pekarangan sisa seluas kurang lebih 3810 m² (tiga ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Teling Atas Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas 3810 m² (sisa), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), dengan batas-batasnya:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



Utara : Ex. Kantor Polresta Manado (dahulu Gun Hunandar),
Timur : Gun Hunandar (multi food),
Selatan : Jalan,
Barat : Dr. Sumarji,

Atau batas-batas sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa dari jumlah luasan tanah pekarangan (siswa) milik Para Penggugat seluas kurang lebih 3810 m², sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas kurang lebih 3810 (siswa), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat), hanya sebagian kecil saja yang dikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat dengan luas kurang lebih 591 m² (tidak menjadi sengketa dalam perkara ini) oleh karena sebagian besar saat ini sedang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat dengan luas kurang lebih 3.219 m² (objek sengketa I dan II);

9. Menyatakan menurut hukum bahwa, dari jumlah luasan bidang tanah pekarangan milik Para Penggugat terletak di Kelurahan Teling Atas Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas 3810 (siswa), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) sebagiannya dengan luas kurang lebih 1.330 m² (seribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang menjadi objek sengketa I sedang dikuasai/ditempati oleh Tergugat I dengan batas-batasnya:

Utara : Ex. Kantor Polresta Manado (dahulu Gun Hunandar),
Timur : Gun Hunandar (multi food),
Selatan : Jalan,
Barat : SHM Nomor 862 (sekarang Tergugat II sampai XXIV),

Atau batas-batas sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, adalah hak milik sah dari Para Penggugat;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa, dari jumlah luasan bidang tanah pekarangan milik Para Penggugat terletak di Kelurahan Teling Atas Lingkungan VIII, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara,



sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Teling Atas/Tahun 1984/Luas 3810 (sis), Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1984 Nomor 342/1984, atas nama Albert Willem Wendur (Ayah Para Penggugat) sebagiannya dengan luas kurang lebih 1.889 m² (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang menjadi objek sengketa II sedang dikuasai/ditempati oleh Tergugat II sampai Tergugat XXIV. dengan batas-batasnya:

Utara : Ex. Kantor Polresta Manado (dahulu Gun Hunandar),
Timur : SHM Nomor 862 (sekarang Tergugat I),
Selatan : Jalan,
Barat : Dr. Sumarji,

atau batas-batas sesuai dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, adalah hak milik sah dari Para Penggugat;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat I tanpa alas hak yang sah, telah mendirikan bangunan permanen di atas tanah objek sengketa I kemudian menguasai dan menempati serta menggunakan bangunan tersebut sebagai Kantor Forum Kerjasama Umat Beragama yang saat ini sudah terbengkalai dan tidak berfungsi lagi, tanpa seizin/sepengetahuan Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa, tindakan dan perbuatan Tergugat II sampai Tergugat XXIV tanpa alas hak yang sah telah menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah darurat serta tinggal sementara di atas tanah objek sengketa II tanpa seizin/sepengetahuan Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
13. Menghukum kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya segera keluar, mengosongkan, membongkar semua bangunan-bangunannya dan membawa semua barang-barangnya dari atas tanah pekarangan/bangunan objek sengketa I, dengan letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



7.1, kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI serta unsur pendukung lainnya;

14. Menghukum kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII dan XXIV dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat II sampai XXIV segera keluar, mengosongkan, membongkar semua bangunan-bangunan rumahnya dan membawa semua barang-barangnya dari atas tanah pekarangan/bangunan rumah (darurat) objek sengketa II, dengan letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 7.2, kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong untuk dipakai dan dikuasai dengan bebas dan aman, jika perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI serta unsur pendukung lainnya;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat I dan II cukup hanya tunduk pada putusan perkara ini;
16. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
17. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 218 K/Pdt/2024, tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pdt/2024, tanggal 31 Januari 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Mnd *juncto* 159/Pdt/2022/PT MND *juncto* 218 K/Pdt/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 September 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 218 K/Pdt/2024, tanggal 31 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 159/Pdt/2022/PT MND, tanggal 8 Desember 2022, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 645/Pdt.G/2021/PN Mnd, tanggal 13 Juli 2022 yang dimohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 September 2024 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata hanya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Terbukti terdapat sisa tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat sebagai ahli waris, maka perbuatan Para Tergugat yang menguasainya merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.q. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA C.q. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 360 PK/Pdt/2025